



ISSN Print:
e-ISSN: 2657-0343



Kantor Editor: Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Palembang Sumatera Selatan-30139 Indonesia.
Telepon: +62711-580063 Fax: +62711-581179
E-mail : lexlata@fh.unsri.ac.id
Website : <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS>

KEBIJAKAN FORMULATIF HUKUM PIDANA MENGENAI KETENTUAN PASAL 2 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 *JO* UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM SITUASI BENCANA

Oleh:

Muhammad Khoirul Iqbal*

Abstrak: Penulisan artikel ini dilatarbelakangi inkonsistensi norma hukum Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak pemberantasan Pidana Korupsi. Dimana dalam norma hukum Pasal 2 ayat (2) khususnya unsur-unsur atau parameter kejahatan korupsi, persyaratan perbuatan pidana, dan ancaman sanksi pidana tidak memiliki kepastian hukum yang jelas, sehingga penormaan hukum yang inkonsistensi dan tidak memiliki kepastian hukum tersebut berpengaruh kepada penegakan hukum pidana korupsi khususnya pasal 2 ayat (2) UU Tipikor. Dari hal tersebut timbul permasalahan yang harus dianalisa yaitu: (1) Bagaimanakah seharusnya rumusan norma hukum pada ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimasa yang akan datang. Metode penulisan ini adalah yuridis normatif. Beberapa pendekatan penelitian yang penulis gunakan seperti pendekatan filsafat, konseptual, undang-undang, pendekatan kasus dan futuristik. Hasil penelitian adalah rumusan norma hukum Pasal 2 ayat (2) harus memiliki kepastian hukum baik kejelasan rumusan delik, dan penggunaan pasal tersebut tidak menimbulkan masalah penegakan hukum. Untuk kedepannya norma hukum tersebut harus diperbaiki melalui revisi undang-undang, atau membuat peraturan pelaksana berupa Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden dan memperkuat Peraturan Mahkamah Agung yang sudah ada yang menjelaskan syarat pemidanaan Pasal 2 ayat (2).

Kata Kunci: Kebijakan Formulatif, Hukum Pidana, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi

Abstract: This article writing is motivated by the inconsistency of legal norms in Article 2 paragraph (2) of Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001 concerning Acts of Eradicating Corruption Crimes. Where in the legal norms of Article 2 paragraph (2) especially the elements or parameters of corruption crimes, the requirements for criminal acts, and the threat of criminal sanctions do not have clear legal certainty, so that legal norms that are inconsistent and do not have legal certainty affect criminal law enforcement corruption, especially article 2 paragraph (2) of the Corruption Law. From this, problems arise that must be analyzed, namely: (1) What should be the formulation of legal norms in

the provisions of Article 2 paragraph (2) of Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes in the future. This writing method is normative juridical. Several research approaches that the author uses include philosophical, conceptual, statutory, case and futuristic approaches. The results of the research are that the formulation of legal norms Article 2 paragraph (2) must have legal certainty, both the clarity of the offense formulation, and the use of this article does not cause enforcement problems. law. In the future, these legal norms must be corrected through revising laws, or making implementing regulations in the form of Government Regulations or Presidential Regulations and strengthening the existing Supreme Court Regulations which explain the sentencing requirements of Article 2 paragraph (2).

Keywords: *Formulative Policy, Criminal Law, Corruption Act*

Riwayat Artikel:

Diterima : 26 April 2022

Revisi : 28 September 2022

Disetujui : 20 Oktober 2022

*Pengadilan Agama Baturaja Kelas I A, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan.

Email: khoiruliqbal1812@gmail.com

LATAR BELAKANG

Praktek korupsi masih menjadi isu utama di negeri ini. Korupsi telah terjadi disemua aspek lini kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Hampir setiap hari media massa, media cetak dan media online, baik skala nasional maupun lokal memberitakan isu atau masalah korupsi. Akibat korupsi yang semakin menyebar, masyarakat secara sadar atau tidak sadar telah menjadi korban utama, sementara negara menanggung kerugian materiil dan non materiil yang sangat besar.¹

Salah satu kasus korupsi yang sedang ramai dibicarakan orang saat ini ialah mengenai kasus tindak pidana korupsi dalam bencana *Covid-19*. Kasus korupsi tersebut berkaitan dengan dikorupsikannya dana bantuan sosial untuk masyarakat yang sedang mengalami keadaan sulit *Covid-19*. Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi kejadian tindak pidana korupsi dalam keadaan *Covid-19* sekarang termasuk jenis tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu.²

¹ Moh. Chairul Rizal dan M. Luthfi Rizal Farid. "Pitutor Lahir Untuk Pemberantasan Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Hukum Pidana," *Jurnal Refleksi Hukum* 2, no. 1 (2017): 33-50.

² Mohammad Khairul Muqorobin dan Barda Nawawi Arief, "Kebijakan Formulasi Pidana Mati dalam Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Berdasarkan Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 3 (2020): 387-398.

Pengaturan tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu diatur di dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adapun pengaturan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”

Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa:

“Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan”

Dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Pidana Korupsi menyatakan bahwa seseorang dapat diberikan hukuman pidana mati apabila melakukan tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu. Kemudian pasal 2 ayat (2) tersebut mengalami perubahan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 khususnya mengenai penjelasan keadaan tertentu. Sedangkan penjelasan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 pasca perubahan yaitu:

“Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan tindak pidana korupsi”.

Jika merujuk pada penjelasan pasal diatas, maka keadaan tertentu berupa tindak pidana korupsi terhadap penggunaan dana-dana tertentu harus memenuhi beberapa unsur yakni keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan tindak pidana korupsi.

Namun penjelasan frasa keadaan tertentu pada Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi menjadi polemik. Hal ini dikarenakan frasa penjelasan tersebut yang kemudian menjadi

unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum pidana korupsi sulit untuk diterapkan dikarenakan tidak dijelaskan secara detail unsur-unsur tersebut oleh legislatif pada UU Tipikor. Hal ini menyebabkan unsur dalam Pasal 2 ayat (2) menjadi bias, rancu dan multitafsir³ sehingga mengakibatkan terjadinya inkonsistensi dalam pelaksanaan norma tersebut.

Apabila persyaratan perbuatan pidana dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi saja masih bias, rancu atau multitafsir, maka ini juga akan berpengaruh kepada cara menentukan pertanggungjawaban pidana pelaku dan ancaman sanksi pidana terhadap pelaku yang diduga memenuhi unsur pasal 2 ayat (2) UU Tipikor yang dirasa akan sulit dibawa ke pengadilan. Hal ini terjadi dikarenakan Pasal 2 ayat (2) tersebut tidak memiliki kepastian hukum⁴, tentu apabila pasal 2 ayat (2) ini tidak ada perbaikan maka bisa saja dalam pelaksanaannya akan menyebabkan terjadinya inkonsistensi aparat penegak hukum akan menafsirkan Pasal 2 ayat (2) secara multitafsir dikarenakan unsur-unsur perbuatan pidananya yang belum jelas dan tidak pasti.

Untuk menyelesaikan problematika dari Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, maka diperlukannya pembenahan terhadap perumusan norma hukum pada ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pembenahan tersebut berkaitan dengan kebijakan formulatif hukum pidana dalam merumuskan sebuah norma hukum yang dimana harus menjamin daripada tujuan hukum itu sendiri yakni keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum.

Oleh karena menariknya problematika norma hukum pada ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi seperti uraian diatas, maka penulis dalam penelitian ini akan mengangkat permasalahan tersebut kedalam artikel ini.

METODE

³ P. B. W. Pujiyono dan A.M. Endah Sri Astuti, "Problem Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *j.o.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001," *Diponegoro Law Journal* 5, no. 4 (2016): 1-12.

⁴ Gatot Triyanto, "Ratio Legis Perbedaan Rumusan Delik Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Jo.* Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Rechtsens* 6, no. 1 (2017): 46-65.

Penulis dalam penelitian ini memakai penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang dipakai ialah pendekatan filsafat, pendekatan konseptual, pendekatan perundangan, pendekatan kasus dan pendekatan futuristik. Dalam penelitian ini, penulis memakai data hukum sekunder yang mendukung penulis dalam melakukan penelitian ini.

ANALISIS DAN DISKUSI

Perumusan Norma Hukum Yang Seharusnya Pada Ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Perumusan Norma Hukum dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang ada saat ini mengalami banyak permasalahan. Permasalahan yang terjadi saat ini dikarenakan dalam rumusan norma hukum tersebut terdapat banyak sekali rumusan kabur yang menyebabkan terjadinya inkonsistensi dalam pelaksanaan rumusan norma hukum.⁵ Ini terjadi karena pada saat perumusan substansi oleh legislatif tidak dijelaskan secara komprehensif mengenai unsur kriteria atau parameter kejahatan korupsi, persyaratan perbuatan pidana dan ancaman sanksi pidana pada rumusan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Permasalahan tersebut berpengaruh kepada penegakan hukum pidana tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu saat ini.

Permasalahan yang terjadi pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berkaitan dengan rumusan unsur-unsur substansi hukum pada Pasal 2 ayat (2). Substansi hukum yang bermasalah tersebut ialah berkaitan dengan persyaratan perbuatan pidana yaitu unsur keadaan tertentu berupa keadaan bahaya, bencana alam nasional, kerusuhan sosial yang meluas, krisis ekonomi dan moneter dan pengulangan tindak pidana. Dimana dalam tahapan formulasi berupa teknis penyusunan rumusan pasal pada ketentuan hukum Pasal 2 ayat (2) tidak dijelaskan secara rinci apa itu keadaan bahaya, apa itu bencana alam nasional, apa itu kerusuhan sosial yang meluas, apa itu krisis ekonomi dan moneter dan apa itu pengulangan tindak pidana. Ditambah lagi terdapat beberapa unsur yang pengertiannya masih menggunakan produk hukum lama, padahal terdapat produk hukum baru yang telah memperluas beberapa pengeritan bahasa hukum tersebut dan belum disesuaikan dengan produk hukum baru. Ketidakcermatan dalam perumusan mengenai unsur-

⁵ Elias Zadrack Leasa, "Eksistensi Ancaman Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi Pada Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Belo* 6, no. 1 (2020): 74-88.

unsur tersebut, pada hari ini mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum dalam penegakan hukum pidana tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu.⁶ Padahal kepastian hukum sangat penting dalam perumusan norma hukum dalam hal ini peraturan perundang-undangan.

Mengutip pandangan Gustav Radbruch menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum.⁷ Dalam tata kehidupan masyarakat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan akan berkaitan dengan kepastian hukum. Kepastian hukum merujuk kepada aturan yang bersifat normatif. Kepastian hukum merujuk kepada pelaksanaan suatu aturan positif yang jelas, teratur dan konsekuen serta tidak dipengaruhi hal-hal yang bersifat subjektif.⁸

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keraguan, dan logis dalam artian ia menjadi system norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk inkonsistensi norma, reduksi norma atau distorsi norma.⁹

Menurut Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum yaitu:¹⁰

1. Hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan.
2. Hukum itu didasarkan pada fakta artinya didasarkan pada kenyataan.
3. Fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping mudah dilaksanakan.
4. Hukum positif itu tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangan bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari peraturan perundang-undangan.¹¹ Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya bahwa dalam pembuatan

⁶ Muhammad Taufik Akbar, "Kewenangan Eksekusi Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (Eksekusi Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 34/PID/TPK/2014/PT.DKI)," *Lex Lata* 1, no. 2 (2019): 125-139.

⁷ M Muslih, "Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum)," *Legalitas: Jurnal Hukum* 1, no. 2 (2019): 130-152.

⁸ Nur Agus Susanto. "Dimensi Aksiologis dari Putusan Kasus "ST" Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012," *Jurnal Yudisial* 7, No. 3 (2014): 213-235.

⁹ R. Tony Prayogo. "Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang," *Jurnal Legislasi Indonesia* 13, no. 2 (2016): 191-201.

¹⁰ Satjipto Rahardjo. 2006. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas. hlm. 85.

¹¹ *Ibid.*

produk hukum harus memiliki asas kejelasan rumusan untuk menciptakan kepastian hukum dalam setiap pasal yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Asas kejelasan rumusan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itulah dalam asas kejelasan rumusan inilah yang harus diperhatikan dengan baik, termasuk pengertian bahasa hukum pada unsur-unsur pidana yang terdapat dalam rumusan pasal peraturan perundang-undangan agar dalam tahap aplikasi dan eksekusi dalam penegakan hukum tidak menimbulkan masalah.¹²

Kemudian dalam pembentukan produk hukum pidana khususnya dalam rumusan norma hukum pidana harus memenuhi beberapa asas yakni *asas lex scripta*, *lex certa* dan *lex scripta*. *Lex scripta* artinya hukum pidana tersebut harus tertulis. *Lex certa* artinya rumusan delik pidana itu harus jelas. *Lex stricta* artinya rumusan pidana itu harus dimaknai tegas tanpa ada analogi.¹³ Penerapan beberapa asas ini merupakan salah satu manifestasi pelaksanaan asas legalitas dalam hukum pidana. Asas legalitas sangat mempengaruhi dalam penegakan hukum pidana. Apabila ketiga asas ini tidak jelas maka akan menimbulkan masalah dalam penegakan hukum pidana.

Menurut Jan Remmelink menyatakan bahwa syarat suatu produk hukum pidana ialah harus terperinci dan cermat. Prinsip ini juga dikenal dengan istilah *bestimmtheitsgebot*. Perumusan ketentuan pidana yang tidak jelas atau terlalu rumit hanya akan memunculkan ketidakpastian hukum dan menghalangi keberhasilan upaya penegakan hukum pidana karena akan menimbulkan celah ketentuan pidana tersebut digunakan untuk masing-masing kepentingan.¹⁴ Sementara menurut Groenhuisen yang dikutip Komariah Emong Sapardjaja dalam pembuatan produk hukum pidana semua perbuatan yang dilarang dalam rumusan delik yang sejelas-jelasnya.¹⁵ Sedangkan menurut Van Hamel menyatakan bahwa dalam perumusan produk hukum pidana harus menggunakan prinsip *nullum crimen, nulla poena sine lege certa*. Artinya, tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa aturan undang-undang yang jelas. Konsekuensinya selanjutnya dari

¹² Ratih Riana. "Konstitusionalisasi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangungan Melalui Penggunaan Bahasa Indonesia Baku," *Jurnal Legislasi Indonesia* 15, no. 4 (2018): 275-283.

¹³ Andi Sofyan dan Nur Aziza. 2016. *Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Press. hlm.24.

¹⁴ Eddy O.S Hiariej. 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. hlm 74.

¹⁵ Komariah Emong Sapardjaja. 2002. *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil Dalam Hukum Pidana Indonesia (Studi Kasus Tentang Penerapan Dan Perkembangannya Dalam Yurisprudensi)*. Bandung: Alumni. hlm 5.

makna ini adalah rumusan perbuatan pidana harus jelas sehingga tidak bersifat multitafsir yang dapat membahayakan bagi kepastian hukum.

Dengan demikian rumusan norma hukum yang ada pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi seharusnya memenuhi asas kepastian hukum baik itu secara normatif, rumusan norma hukumnya harus jelas¹⁶, dan tidak menimbulkan kesulitan bagi aparat penegak hukum dalam menggunakan norma hukum tersebut. Akan tetapi bukan memenuhi syarat tersebut, malah Pasal 2 ayat (2) malah melenceng dari asas kepastian hukum tersebut.

Untuk menghadapi permasalahan dalam perumusan norma hukum Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang belum jelas tersebut. Menurut penulis harus segera dilakukan pembaharuan produk hukum pidana yang akan datang terkhusus pada rumusan norma Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Diperlukan pembaharuan norma hukum pidana kedepannya terhadap pasal 2 ayat (2) karena cenderung menguatnya sikap inkonsistensi dan resistensi terhadap produk hukum Pasal 2 ayat (2) tersebut, tentu apabila terjadi hal semacam ini maka sudah selayaknya dilakukan review secara komprehensif terhadap rumusan norma hukum tersebut, sehingga norma hukum positif tersebut diharapkan dapat sejalan dengan dinamika sosial dan nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat.

Pengaturan Sanksi Pidana Mati Pelaku Korupsi Pada Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Kemudian Hari

Pada kemudian hari, penormaan hukum Pasal 2 ayat (2) ini harus ada beberapa perbaikan oleh pembuat kebijakan undang-undang. Dalam tulisan ini, penulis memiliki beberapa gagasan perbaikan terhadap perumusan norma hukum Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berikut beberapa uraian gagasan penulis terhadap perbaikan norma hukum yang seharusnya pada

¹⁶ Billy Pahlevy Islamy. "Kelemahan Normatif Pengaturan Tindak Pidana Dalam Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dan Perubahannya Serta Upaya Penyempurnaannya Dalam Rangka Pemenuhan Kewenangan Direksi Bumd Yang Berbentuk," *Legal Spirit* 15, no. 4 (2018): 1-15.

ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang harus dilakukan dimasa yang akan datang.

Pertama, menurut penulis dimasa yang akan datang, untuk melakukan perbaikan pada norma hukum Pasal 2 ayat (2) dapat dilakukan dengan merevisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *jo* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adapun muatan materi yang harus direvisi ialah terkait dari posisi Pasal 2 ayat (2) tersebut. Menurut penulis kedepannya perumusan Pasal 2 ayat (2) harus dipisahkan menjadi pasal tersendiri dalam rumusan norma undang-undang tindak pidana korupsi. Salah satu permasalahan yang terjadi saat ini ketika Pasal 2 ayat (2) masih digabungkan dengan Pasal 2 ayat (1) maka Pasal ini merupakan pasal tambahan dari pasal induknya sehingga pasal ini akan selalu terkait dengan pasal induknya. Ini dapat terlihat bahwa Pasal ini berlaku apabila unsur pasal induknya telah dipenuhi. Setelah terpenuhi baru unsur pasal 2 ayat (2) harus dipenuhi.

Namun dalam prakteknya, seringkali pasal ini tidak efektif, dikarenakan dalam tindak pidana korupsi pada keadaan tertentu, jenis tindak pidana selain Pasal 2 ayat (1) yang terjadi pada kondisi bencana dan memenuhi unsur Pasal 2 ayat (2) tidak dapat diproses karena bukan pasal yang tergabung dengan Pasal 2 ayat (2). Kemudian kedepannya selain dibuatnya pasal yang berdiri sendiri, penulis juga memiliki gagasan agar tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu dibuat pada Bab tersendiri dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya juga pada Bab tersebut dapat dibuat sub-bab mengenai peramater kejahatan korupsi yang dapat dikenakan pemberatan hukuman pidana mati, akan tetapi tentunya jenis tindak pidana korupsinya juga sedikit diperluas. Kemudian juga dibuat sub-bab lain yang menjelaskan secara detail dan konkret unsur-unsur persyaratan perbuatan pidana baik itu bencana alam nasional yang diganti dengan frasa bencana saja yang menyesuaikan dengan pembagian bencana pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Kemudian unsur krisis ekonomi dan moneter serta pengulangan tindak pidana (*recidive*) dan terakhir dibuat juga sub-bab yang mengatur ancaman sanksi pidana yang berkaitan dengan *strafmaacth*, *strafshort*, dan *strafmodus*.

Kedua, untuk menindaklanjuti unsur norma hukum yang tidak detail dan bias, selain dengan merivisi UU Tipikor maka menurut penulis kedepannya dapat dibuat aturan tambahan yang menjelaskan tersendiri unsur norma hukum pada tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu tersebut kedalam Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden. Menurut penulis terdapat

beberapa materi muatan yang dapat dimasukkan dalam Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden tentang Tindak Pidana Korupsi dalam keadaan tertentu yakni konsep dan hakikat dari keadaan tertentu, kualifikasi unsur-unsur keadaan tertentu, persyaratan perbuatan pidana, tingkat berat ringannya tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu, besar dan kecilnya kerugian negara, ancaman sanksi pidana dan lain sebagainya.

Ketiga, untuk menindaklanjuti kerancuan rumusan norma hukum Pasal 2 ayat (2) maka diperlukannya aturan teknis pada instansi aparat penegak hukum Aturan teknis ini dibuat sebagai pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menangani perkara tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu. Sehingga dapat mempermudah tugas aparat penegak hukum dalam melakukan proses peradilan. Apabila kita cermati mengenai aturan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sejatinya sudah dibuat oleh Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan. Aturan teknis tersebut tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Perma tersebut telah dijelaskan dalam Pasal 17 bahwa hakim dapat memberikan Pidana mati bagi pelaku yang diduga melanggar Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi apabila memiliki tingkat kesalahan yang tinggi, dampak yang tinggi dan keuntungan yang tinggi. Untuk itu menurut penulis aturan yang sudah ada saat ini dalam bentuk Perma Nomor 1 Tahun 2020 harus diperkuat terutama dalam melaksanakan dari Perma itu sendiri dan keberanian aparat penegak hukum menggunakan Perma tersebut dalam proses peradilan pidana. Sehingga hal ini akan mempermudah proses penegakan hukum pidana korupsi dalam keadaan keadaan tertentu.

KESIMPULAN

Rumusan Norma Hukum Pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi mengalami sebuah permasalahan. Permasalahan ini terjadi pada substansi hukum dari Pasal 2 ayat (2) tersebut. Hal ini dikarenakan dalam tahapan formulasi, pihak legislatif tidak memberikan penjelasan secara detail unsur-unsur Pasal 2 ayat (2) khususnya mengenai penjelasan keadaan tertentu berupa keadaan bahaya, bencana alam nasional, kerusuhan social yang meluas, krisis ekonomi dan moneter serta

pengulangan tindak pidana korupsi. Sehingga hal ini menyebabkan pasal 2 ayat (2) tersebut tidak memiliki kepastian hukum dan dalam pelaksanaannya sering terjadi resistensi dan inkonsistensi norma hukum. Oleh karena itu kedepannya untuk memperbaiki rumusan norma hukum pada Pasal 2 ayat (2) tersebut ialah dengan segera merivisi Pasal 2 ayat (2) tersebut dengan memberikan penjelasan secara mendetail terkait unsur-unsur pasal tersebut. Kemudian pada langkah selanjutnya dapat dilakukan pembuatan aturan pelaksana yaitu Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden untuk memberikan penjelasan teknis terkait Pasal 2 ayat (2) tersebut. Kemudian memperkuat aturan hukum yang sudah ada yang mengatur tata cara pemidanaan pada Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor seperti Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 agar dapat dilaksanakan seefektif mungkin.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Sofyan dan Nur Aziza. 2016. *Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Press.
- Billy Pahlevy Islamy. 2018. “Kelemahan Normatif Pengaturan Tindak Pidana Dalam Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dan Perubahannya Serta Upaya Penyempurnaannya Dalam Rangka Pemenuhan Kewenangan Direksi Bumd Yang Berbentuk,” *Legal Spirit* 15(4).
- Eddy O.S Hiariej. 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka
- Elias Zadrack Leasa. 2020. “Eksistensi Ancaman Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi Pada Masa Pandemi Covid-19,” *Jurnal Belo* 6(1).
- Gatot Triyanto. 2017. “Ratio Legis Perbedaan Rumusan Delik Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” *Jurnal Rechts* 6(1).
- Komariah Emong Sapardjaja. 2002. *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil Dalam Hukum Pidana Indonesia (Studi Kasus Tentang Penerapan Dan Perkembangannya Dalam Yurisprudensi)*. Bandung: Alumni.
- M Muslih. 2019. “Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum),” *Legalitas: Jurnal Hukum* 1(2).
- Moh. Chairul Rizal dan M. Luthfi Rizal Farid. 2017 “Pitutur Lahir Untuk Pemberantasan Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Hukum Pidana,” *Jurnal Refleksi Hukum* 2(1).
- Mohammad Khairul Muqorobin dan Barda Nawawi Arief. 2020. “Kebijakan Formulasi Pidana Mati dalam Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Masa

Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Berdasarkan Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2(3).

- Muhammad Taufik Akbar. 2019. **“Kewenangan Eksekusi Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (Eksekusi Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 34/PID/TPK/2014/PT.DKI),”** *Lex Lata* 1(2).
- Nur Agus Susanto. 2014. **“Dimensi Aksiologis dari Putusan Kasus “ST” Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012,”** *Jurnal Yudisial* 7(3).
- P. B. W. Pujiyono dan A.M. Endah Sri Astuti. 2016. **“Problem Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 j.o. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001,”** *Diponegoro Law Journal* 5(4).
- R. Tony Prayogo. 2016. **“Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang,”** *Jurnal Legislasi Indonesia* 13(2).
- Ratih Riana. 2018. **“Konstitusionalisasi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Melalui Penggunaan Bahasa Indonesia Baku,”** *Jurnal Legislasi Indonesia* 15(4).
- Satjipto Rahardjo. 2006. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas.